



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN LEMBEYAN
DESA KROWE

KEPUTUSAN
KEPALA DESA KROWE
NOMOR : 188/ /Kept/403.418.10 / 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(MUSRENBANG) DESA TAHUN 2016 DESA KROWE
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

Kepala Desa Krowe

- Menimbang : a. Bahwa guna terlaksananya forum musyawarah perencanaan tahunan tingkat desa untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan yang dibutuhkan dan merupakan prioritas, maka perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Krowe
- b. Bahwa guna mempertimbangkan sebagaimana konsideran menimbang huruf a, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 – 2018. (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

- Memperhatikan :
1. Buku Pedoman Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2016;
 2. Berita Acara Rapat Pembentukan Panitia Penyelenggara Musrenbang Desa Krowe Tahun 2016, tanggal 25 Januari 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Tahun 2016 Desa Krowe. Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa sebagaimana diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang Desa mulai persiapan, pelaksanaan sampai dengan pemenuhan dokumen hasil Musrenbang Desa.
 2. Menyiapkan Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam Musrenbang Desa yang terdiri dari Dokumen Usulan DSP (Daftar Skala Prioritas) hasil Rembug Warga dari seluruh RW, Foto-foto lokasi usulan untuk kegiatan fisik, Draft awal Skala Prioritas tingkat kelurahan yang bersumber dari kompilasi Tim Penyelenggara dengan melibatkan Kades serta perwakilan warga yang mampu dan memiliki pengetahuan terhadap permasalahan di wilayah Desa.
 3. Menyiapkan materi untuk dibagikan kepada peserta Musrenbang Desa.

4. Menyiapkan Berita Acara Pelaksanaan Musrenbang Desa, yang terdiri dari Daftar urutan prioritas kegiatan baik fisik maupun non fisik yang dibiayai dari APBD Kabupaten untuk selanjutnya diusulkan ke Kecamatan, Daftar usulan yang belum disetujui/diakomodir dalam Musrenbang Desa dan Daftar hadir peserta Musrenbang Desa, serta Dokumentasi (foto) Musrenbang Desa.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.

- KETIGA : Segala biaya yang terjadi akibat keputusan ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krowe Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan pembenahan dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Krowe

Pada Tanggal : 25 Januari 2015

KEPALA DESA

SUDJAK, Sag

Tembusan :

- Kepada yth.
1. Sdr. Bupati Magetan di Magetan (sebagai laporan);
 2. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Magetan di Magetan;
 3. Sdr. Camat Lembeyan di Lembeyan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Krowe tentang
Pembentukan Panitia Penyelenggara
Musrenbang Desa Tahun 2016
Nomor : 188/.../Kept/403.418.10 / 2015
Tanggal : 25 Januari 2015

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(MUSRENBANG) DESA TAHUN 2016 DESA KROWE
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Panitia
1.	Sudjak, Sag	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2.	Amat Zainuri	Sekretaris Desa	Ketua
3.	Yuliatin	Perangkat Desa	Sekretaris
4.	Tri Rahayu	Perangkat Desa	Anggota
5.	M. Tasmanto	Perangkat Desa	Anggota
6.	Sarifaudin	Perangkat Desa	Anggota
7.	Maksum	Perangkat Desa	Anggota
8.	Sriyatun	Perangkat Desa	Anggota
9	Bibit	Perangkat Desa	Anggota
10	Marjuki	Perangkat Desa	Anggota

Ditetapkan di : .Krowe

Pada Tanggal : .25 Januari 2015

KEPALA DESA KROWE

SUDJAK, Sag